



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA MATARAM
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Mataram maka perlu didukung dengan kegiatan *Smart City* (Kota Cerdas);
- b. bahwa kegiatan *Smart City* (Kota Cerdas) sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk mewujudkan *e-Government* yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Masterplan Smart City* Kota Mataram Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KOTA MATARAM TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan transparan.
8. *Smart City* adalah Kota Cerdas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efisien, efektif dan transparan.
9. *Masterplan Smart City* Kota Mataram adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Kota Cerdas yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 2

- (1) Maksud dari *Masterplan Smart City* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *Smart City* Pemerintah Kota Mataram.

- (2) Tujuan dari pengaturan *Masterplan Smart City* adalah :
- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *Smart City* untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat Kota Mataram;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Smart City* Kota Mataram.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kegiatan *Smart City* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan yang mengacu kepada Dokumen *Masterplan Smart City* Kota Mataram.

BAB III DOKUMEN MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 4

- (1) Dokumen Masterplan Smart city merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. Kerangka Pemikiran Dasar;
 - b. Cetak Biru Pengembangan;
 - c. Solusi Pentahapan Pengembangan (*Roadmap*); dan
 - d. Rencana Implementasi (*Implementation Plan*).
- (2) Dokumen *Masterplan Smart City* Kota Mataram 2019-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Smart City* Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada tahun 2018, dan akan terus berlanjut yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2018 yang disebut *quickwin* 2018;
 - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2019 yang disebut *quickwin* 2019; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan dari tahun 2020-2024 berupa program/kegiatan *roadmap* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Tahapan Pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengelolaan *Smart City* dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen *Masterplan Smart City* Kota Mataram.

BAB V PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan *Smart City* Pemerintah Daerah adalah semua Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan dalam perencanaan *Smart City*.
- (2) *Smart City* Pemerintah Daerah adalah semua Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan *Smart City* oleh Perangkat Daerah dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab melaksanakan pengembangan *Smart City* dan dapat membentuk Tim Pengembangan *Smart City* yang terdiri dari:
 - a. Tim Dewan *Smart City*; dan
 - b. Tim Pelaksana *Smart City*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart City* Kota Mataram bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi *Smart City* wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan *Smart City* sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola *Smart City* pada Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan *Smart City* kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan *Smart City*.
- (3) Tahapan pengembangan *Smart City* dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 September 2019

 WALIKOTA MATARAM, 

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 34